

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”* dan *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.”* Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam al-quran dan hadist. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita sebagai umat muslim harusnya lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu (Bashori & Aprima 2019: 18).

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah mendasar masih menjadi penghambat, seperti lemahnya manajemen pendidikan, ketidakmerataan sarana di berbagai wilayah, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya dukungan pemerintah. Evaluasi pembelajaran yang tidak optimal juga turut memperburuk kualitas pendidikan secara keseluruhan (Purwanto 2021: 1618). Kondisi ini semakin berdampak buruk pada kelompok masyarakat miskin, yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan layak.

Pendidikan dasar tidak hanya berperan sebagai modal utama dalam pengembangan individu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa di masa depan. Dengan mengenyam pendidikan, seseorang dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, anak-anak dari keluarga kurang mampu

sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial, yang semakin memperburuk ketimpangan dalam sistem pendidikan (Rahman, 2019: 18).

Pendidikan, diakui secara luas, bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai lembaga sosial dan agama sangat dibutuhkan. Salah satu institusi sosial yang berperan penting dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu adalah lembaga zakat. Dalam Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang memiliki peranan besar dalam membantu kelompok rentan, terutama fakir dan miskin yang menghadapi keterbatasan ekonomi serta sosial. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya adalah fakir dan miskin (Shafitri, 2021:1).

Sesuai dengan firman Allah SWT. yang telah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat dalam QS At-Taubah(9): 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

Menurut data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin yaitu mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 340,37 ribu jiwa atau sekitar 5,95 persen. Berikut ini disajikan rincian jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah Presentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)
1.	Kab. Kep. Mentawai	13,76
2.	Kab. Pesisir Selatan	35,09
3.	Kab. Solok	27,33
4.	Kab. Sijunjung	15,02
5.	Kab. Tanah Datar	14,57
6.	Kab. Padang Pariaman	26,93
7.	Kab. Agam	33,41
8.	Kab. Lima Puluh Kota	27,02
9.	Kab. Pasaman	19,99
10.	Kab. Solok Selatan	11,91
11.	Kab. Dharmasraya	15,49
12.	Kab. Pasaman Barat	33,52
13.	Kota Padang	41,97
14.	Kota Solok	2,35
15.	Kota Sawahlunto	1,47
16.	Kota Padang Panjang	2,99
17.	Kota Bukittinggi	5,78
18.	Kota Payakumbuh	7,88
19.	Kota Pariaman	3,91
	Provinsi Sumatera Barat	340,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang tergolong miskin mencapai 41,97 ribu jiwa dari keseluruhan populasi. Data ini menunjukkan betapa pentingnya program pendidikan yang baik untuk mendukung peningkatan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin di Kota Padang. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Kota Padang maka dibutuhkan program pelaksanaan pendidikan yang baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2023 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 16,56 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah 11,62 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, terutama dari kelompok masyarakat miskin. Keterbatasan finansial dan faktor-faktor sosial lainnya menyebabkan tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu (Yusuf, 2017:108).

Dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan lembaga-lembaga yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah lembaga zakat, yang fokus pada pendistribusian harta "*maal*" dan memiliki misi untuk memberantas kemiskinan serta mengembangkan pendidikan umat.

Mengingat besarnya potensi penerimaan zakat serta peran pentingnya dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) yang bertugas mengelola zakat. Tujuan besar pengelolaan zakat, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang tersebut, adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Nazaruddin, 2022: 19).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, selain BAZNAS, pengelolaan zakat juga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan ini mencerminkan peran serta negara dalam mengawasi dan mengatur pengumpulan zakat melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif, aman, dan memiliki kepastian hukum (Nazaruddin, 2022:15).

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, penyaluran zakat dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta berpedoman pada prinsip pemerataan, keadilan, dan aspek kewilayahan. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu, distribusi beasiswa oleh BAZNAS Kota Padang dinilai belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya sekolah di Kota Padang yang belum terdaftar di BAZNAS. Penyebab utamanya adalah kelalaian pihak sekolah dalam mengirimkan data siswa yang berhak menerima beasiswa ke Kantor BAZNAS, meskipun telah ada surat edaran yang menginstruksikan pengiriman data tersebut (Alesia & Nurman, 2019).

Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif guna membantu fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan lembaga zakat memungkinkan distribusi dana zakat ke sektor pendidikan, yang sejalan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta kewajiban pemerintah dalam pembiayaannya (Desty, 2024: 10).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak hanya disalurkan secara konvensional kepada fakir dan miskin, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta pengembangan sosial ekonomi umat sebagai bentuk investasi jangka panjang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran krusial dalam menyalurkan dana zakat untuk sektor pendidikan guna mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran lembaga zakat dalam distribusi dan pemanfaatan zakat di bidang pendidikan serta menganalisis implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam mendukung pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus BAZNAS Kota Padang).”**

1. 2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan penelitian, merumuskan masalah hal yang sangat penting agar penelitian dapat dilakukan dengan jelas. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam mendukung pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penyaluran dan pendistribusian pendidikan untuk siswa SD dan SMP di Kota Padang, serta siswa-siswi yang terancam putus sekolah akibat kondisi ekonomi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang melaksanakan program-program zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 26 yang mengatur tentang keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian zakat, serta Pasal 27 yang terkait dengan pendayagunaan zakat untuk pendidikan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Padang sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah dalam konteks pendidikan bagi masyarakat miskin, dengan perhatian khusus pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang merupakan pendidikan dasar yang sangat penting. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana BAZNAS berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar, serta dampaknya terhadap pengurangan angka putus

sekolah di Kota Padang, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatera Barat berdasarkan data tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersumber dari laporan BAZNAS dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan batasan waktu dan wilayah yang relevan untuk menjaga fokus dan konsistensi penelitian.

1. 3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin di BAZNAS Kota Padang?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendidikan masyarakat miskin?
3. Bagaimana program pendidikan BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin?

1. 4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Padang dalam pendidikan masyarakat miskin.
3. Untuk mengetahui program pendidikan BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

1. 5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang dalam mendukung pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat miskin, terutama dalam kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BAZNAS dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program zakat untuk mengatasi masalah putus sekolah serta mendukung program wajib belajar di Kota Padang. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan program pendidikan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

1. 6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai kata kerja, istilah ini sering digunakan dalam konteks penelitian ilmiah. Umumnya, implementasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tindakan mengimplementasikan seharusnya selalu berhubungan dengan suatu kebijakan sebagai objeknya (Pramono, 2020:1).

1.6.2 Zakat

Secara bahasa, lafaz zakat memiliki beberapa makna, antara lain keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Sementara itu, secara

terminologi, terdapat berbagai pendapat mengenai definisi zakat. Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Imam Taqiyudin al-Husaini menjelaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang disalurkan kepada penerima yang berhak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang mampu sebagai hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi individu yang memiliki kecukupan harta untuk disalurkan kepada golongan tertentu dengan tujuan menyucikan harta (Nurhasanah et al., 2023: 44-45).

1.6.3 Pendayagunaan Zakat Untuk Pendidikan

Produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk program yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Salah satu program pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan BAZNAS adalah program beasiswa. Program ini ditujukan untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Beasiswa ini dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, biaya buku, biaya transportasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu yang mutlak untuk diwujudkan dalam pembangunan karena manusia adalah subyek dan objek dalam pembangunan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan kualitas SDM, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan sebagai pondasi dasar. Oleh karena itu, zakat

memiliki peranan penting dalam mewujudkan pengembangan kualitas SDM. Pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan, disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah yang tepat. Sebab pendidikan dalam persektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang (Desty, 2024: 6).

1.6.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat (PP NOMOR 14 TAHUN 2014).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (baznas.go.id).

1.6.5 Siyasah Tanfiziyah

Siyasah Tanfiziyah adalah bagian dari siyasah syar'iiyyah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam pemerintahan

Islam. Siyasah Tanfiziyah menekankan pada aspek eksekutif dalam pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan peraturan, kebijakan, dan administrasi negara agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas eksekutif, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah tanfiziyah karena bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Tanfidziyah bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan (Wazid, 2011: 66)

Siyasah Tanfiziyah dalam penelitian ini menyangkut implementasi kebijakan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh negara, BAZNAS memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan ini agar selaras dengan tujuan syariat Islam, yakni pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Dengan perspektif siyasah tanfiziyah, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan zakat diterapkan dalam sektor pendidikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, pemerintah memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat (Al-Mawardi, 2020: 102). Implementasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS merupakan wujud dari siyasah tanfiziyah karena lembaga ini menjalankan fungsi eksekutif dalam mendistribusikan zakat untuk pendidikan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah mursalah, di mana kebijakan harus berpihak pada kemaslahatan umat, khususnya dalam upaya mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Dalam kajian fiqh siyasah, kebijakan yang diambil oleh lembaga seperti BAZNAS harus berlandaskan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), dan kemanfaatan (al-maslahah). Oleh karena itu, efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat untuk pendidikan dapat dianalisis melalui perspektif siyasah tanfiziyah.

1. 7 Studi Literatur

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1.7.1 Skripsi Nurahma Febi Aulia, Nim 1513030012, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dengan Judul “Efektivitas UPZ Semen Padang Dalam Melaksanakan Program Pendidikan”, Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan program pendidikan biaya bantuan rutin oleh UPZ Semen Padang. Fokus utama penelitian adalah bagaimana program zakat pendidikan ini dilaksanakan, siapa mustahik yang menjadi sasaran penerima bantuan, dan sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal penyaluran materi dan pembinaan spiritual bagi mustahik.

- 1.7.2 Skripsi Nur Yetti, Nim 1613030082, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dengan Judul "Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Pasaman Cerdas Pada Baznas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019" Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perencanaan dan pelaksanaan program "Pasaman Cerdas" yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti bagaimana program tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi efektivitas program ini dalam memandirikan mustahik melalui upaya pemberdayaan yang berkelanjutan, serta bagaimana kolaborasi dengan lembaga pendidikan berperan dalam mendistribusikan dana zakat secara lebih luas dan berkesinambungan.
- 1.7.3 Skripsi Abdul Hafiz, Nim 161010560, Universitas Islam Riau, Jurusan Ilmu Hukum, Dengan Judul "Peran Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan LBB pusat dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, Serta apa faktor pendukung dan penghambat LBB dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi.
- 1.7.4 Skripsi Trinita Sari, Nim 105611116819, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Dengan Judul "Implementasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Biaya Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Implementasi Kebijakan oleh V. Mater And V. Horn yaitu standar/ukuran

tujuan kebijakan, sumber daya, karatersitik organisasi, sikap pelaksana, dan komunikasi.

- 1.7.5 Skripsi Moh. Syafa'at, Nim 18.3.15.0081, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, Jurusan Perbankan Syariah, Dengan Judul "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021", yang berfokus pada permasalahan Bagaimana mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021? Dan Bagaimana efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021?. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tingkat efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian lapangan (Field Research) dalam bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam bentuk deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif (Abdussamad, 2021: 30).

Metode ini menyajikan laporan secara langsung antara penelitian dengan responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran

mendalam mengenai peran BAZNAS Kota Padang dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada program-program zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padang dan dampaknya terhadap akses pendidikan bagi kelompok miskin.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memberikan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi peran lembaga zakat secara mendalam dalam konteks lokal, yaitu Kota Padang. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana BAZNAS Kota Padang menjalankan fungsi zakat dalam pemberdayaan pendidikan, serta interaksinya dengan kebijakan pemerintah daerah.

c. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, seperti Pengurus/staf BAZNAS Kota Padang, beberapa sekolah SD-SMP Kota Padang, dan Anak/Orang Tua penerima Beasiswa Program pendidikan BAZNAS.
2. Data sekunder, yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen resmi pemerintahan, laporan penelitian sebelumnya, data statistik anak putus sekolah di Kota Padang, khususnya tahun 2023, Undang-Undang, buku jurnal, situs, publikasi pemerintah (data yang dikeluarkan pemerintah) atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, sehingga yang menjadi informan wawancara penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin.

2. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya (Abdussamad, 2021: 93).

3. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis selain mengelola data dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.